



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

BERITA ACARA

NOMOR : 133/PL.01.2-BA/7307/2023

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
TINGKAT KABUPATEN SINJAI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Pada hari Rabu tanggal Lima bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Aula KPU Kabupaten Sinjai, KPU Kabupaten Sinjai telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, KPU Kabupaten Sinjai menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Sinjai dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN SINJAI					
JUMLAH KEC	JUMLAH KELURAHAN/DESA	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
9	80	830	96.664	101.148	197.812

2. Menerima masukan data dari :

a. -

Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kabupaten Sinjai sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan Berita Acara ini rekapitulasi ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Sinjai.

Dibuat di : Kabupaten Sinjai
Pada Tanggal : 5 April 2023

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	MUHAMMAD NAIM,S.Pd	KETUA	1.
2.	MUHAMMAD KASIM	ANGGOTA	2.
3.	NURHIKMAH,SS	ANGGOTA	3.
4.	AWALUDDIN,S.Kom.I.,M.Pd	ANGGOTA	4.
5.	MUH.ARSAL ARIFIN,SE	ANGGOTA	5.










**REKAPITULASI DPS
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KPU KABUPATEN**

PROVINSI : SULAWESI SELATAN
KABUPATEN/ KOTA : SINJAI

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan / Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1	SINJAI BARAT	9	85	9.672	9.917	19.589
2	SINJAI SELATAN	11	137	15.340	16.184	31.524
3	SINJAI TIMUR	13	102	12.421	13.196	25.617
4	SINJAI TENGAH	11	97	10.737	10.970	21.707
5	SINJAI UTARA	6	130	17.613	18.996	36.609
6	BULUPODDO	7	59	6.709	7.009	13.718
7	SINJAI BORONG	8	64	7.081	6.932	14.013
8	TELLU LIMPOE	11	130	14.313	15.100	29.413
9	PULAU SEMBILAN	4	26	2.778	2.844	5.622
TOTAL	9 KECAMATAN	80	830	96.664	101.148	197.812

Disahkan dalam Rapat Pleno Kabupaten di Sinjai, Tanggal 5 April 2023
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	MUHAMMAD NAIM, S.Pd	
2. Anggota	MUHAMMAD KASIM	
3. Anggota	NURHIKMAH, SS	
4. Anggota	AWALUDDIN, S.Kom.I, M.Pd	
5. Anggota	MUHAMMAD ARSAL ARIFIN, SE	





REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH UNTUK DPS
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KPU KABUPATEN / KOTA

Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih

PROVINSI
KABUPATEN/ KOTA : SINJAI

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan / Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Aktif	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Jumlah Pemilih Potensial Non KTP-el
1	SINJAI BARAT	9	85	19589	2714	2.901	1178	745
2	SINJAI SELATAN	11	137	31524	29322	28.841	188	1313
3	SINJAI TIMUR	13	102	25617	5007	5.333	1925	629
4	SINJAI TENGAH	11	97	21707	2936	2.901	1627	765
5	SINJAI UTARA	6	130	36609	6679	7.037	1309	934
6	BULUPODDO	7	59	13718	1898	2023	766	166
7	SINJAI BORONG	8	64	14013	4263	4.277	212	70
8	TELLU LIMPOE	11	130	29413	8106	8.398	1322	821
9	PULAU SEMBILAN	4	26	5622	964	1093	686	122
TOTAL	9 KECAMATAN	80	830	197.812	61.889	62.804	9213	5.565

Disahkan dalam Rapat Pleno Kabupaten di Sinjai, Tanggal 5 April 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI



Nama

1. Ketua MUHAMMAD NAIM, S.Pd

2. Anggota MUHAMMAD KASIM

3. Anggota NURHIKMAH, SS

4. Anggota AWALUDDIN, S.Kom.I, M.Pd

5. Anggota MUHAMMAD ARSAL ARIFIN, SE



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 213 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KABUPATEN SINJAI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai nomor 133/PL.01.2-BA/7307/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Sinjai Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Sinjai Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi

Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN SINJAI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabupaten/Kota yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sinjai
pada tanggal : 5 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd

MUHAMMAD NAIM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI NOMOR 213 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KABUPATEN SINJAI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN SINJAI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Sinjai Barat	9	85	9.672	9.917	19.589
2	Sinjai Selatan	11	137	15.340	16.184	31.524
3	Sinjai Timur	13	102	12.421	13.196	25.617
4	Sinjai Tengah	11	97	10.737	10.970	21.707
5	Sinjai Utara	6	130	17.613	18.996	36.609
6	Bulupoddo	7	59	6.709	7.009	13.718
7	Sinjai Borong	8	64	7.081	6.932	14.013
8	Tellulimpoe	11	130	14.313	15.100	29.413
9	Pulau Sembilan	4	26	2.778	2.844	5.622
TOTAL		80	830	96.664	101.148	197.812

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ttd

MUHAMMAD NAIM